



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 14TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

Menimbang : a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batu Bara Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Batu Bara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, baik ditinjau dari dasar hukum pembentukannya maupun tarif retribusi, sehingga perlu diadakan perubahan ;

b.bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Rumah Potong Hewan bahwa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Batu Bara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kas daerah adalah Kas Kabupaten Batu Bara.
5. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
6. Ternak adalah lembu, kerbau, kuda, kambing atau domba, babi dan unggas.
7. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum.

8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
9. Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat KRD adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
10. Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat KRDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

BAB II

NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas dirumah potong hewan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan usaha yang memakai / menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan usaha yang diwajibkan membayar retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume / sampel dan unsur bahan pemeriksaan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip penetapan tarif Retribusi rumah potong hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, biaya perawatan rumah potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya tempat pemotongan :

1. Lembu, kerbau, kuda sebesar	Rp. 5.000
2. Kambing atau domba sebesar	Rp. 1.500
3. Babi sebesar	Rp. 5.000
4. Unggas sebesar	Rp. 250,-/ sample

b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan / Ternak / Daging :

1. Lembu, kerbau, kuda sebesar	Rp. 10.000
2. Kambing atau domba sebesar	Rp. 1.500
3. Babi sebesar	Rp. 5.000
4. Unggas sebesar	Rp. 250,-/sample

(3) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah

Pasal 9

(1) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat (pesta) diluar rumah potong pesta, dikenakan Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) point a,b.

(2) Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pasal ini pemilik hewan harus dapat menunjukan surat keterangan pemilikan dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

(3) Pemotongan hewan darurat atau pemotongan akibat hewan mendapat kecelakaan harus diperiksa oleh petugas setempat sebelum dikonsumsi kepada masyarakat.

Pasal 10

Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 11

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas Ahli.
- (2) Petugas Ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus hewan betina terlebih dahulu diperiksa kesuburannya oleh Petugas Ahli.

Pasal 12

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ini ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih Produktif. Petugas Ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 13

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan kurang puas berhak mengajukan pemeriksaan ulang pada Petugas Ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 14

Pemotongan hewan dapat dilaksanakan diluar rumah potong hewan setelah pemiliknya dapat menunjukan Kartu Potong Hewan dari petugas potong hewan.

Pasal 15

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota – anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian – bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik diberi tanda stempel tinta warna tiolet sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Ketetapan Retribusi Daerah (KRD).
- (2) retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diborongan

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 17

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Batu Bara.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) KRD, KRDKBT, STRD, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan KRD, KRDKB, KRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB XII KADALUARSA

Pasal 21

- 1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- 2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 22

- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- 2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 23

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Peianggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 25

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau Badan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf “e”.
 - h. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Hukum sesuai dengan ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Batu Bara dinyatakan dicabut dan tidak berlakuk lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BATU BARA

ttd.

OK. ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA



SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 14